



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2014 yang telah mengajukan permohonan disepensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 8/Pdt.P/2014/PA.Sj, tanggal 7 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon istri sah dari ISTRI PEMOHON yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam dan tercatat pada kantor urusan agama Kabupaten Sinjai, dengan nomor 321/26/III/1982 tanggal 24 Maret.
- 2 Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2013 karena sakit, sesuai akta kematian nomor 73707-KM-2312013-0004 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai ;
- 3 Bahwa pada saat ISTRI PEMOHON meninggal dunia ayahnya (AYAH DARI ISTRI PEMOHON) dan ibunya (IBU DARI ISTRI PEMOHON) masih hidup ;
- 4 Bahwa disamping ayah dan ibu almarhum ISTRI PEMOHON masih hidup juga meninggalkan anak masing-masing bernama :
 - a SAUDARA I ISTRI PEMOHON, umur 30 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b SAUDARA II ISTRI PEMOHON, umur 29 tahun
- c SAUDARA III ISTRI PEMOHON, umur 26 tahun
- d SAUDARA IV ISTRI PEMOHON, umur 15 tahun

5 Bahwa almarhum ISTRI PEMOHON semasa hidupnya adalah ibu rumah tangga dan mendepositokan sebagian uangnya pada bank BNI Cabang Pembantu Sinjai, Cabang Bulkumba dengan rekening nomor ;

6 Bawha pemohon mau cairkan/memindah namakan uang tabungan haji almarhum ISTRI PEMOHON tersebut, namun pihak bank BNI Cabang pembantu Sinjai mensyaratkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum ISTRI PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan oleh Pemohon maenytakan ada tambahan pada permohonan pemhon yakni ada 2 lagi rekening atas nama rosi pada Bank BNI Cabang bulukumba selain yan tersebut diatas yaitu ;

- 1 Nomor rekening, dengan nomr seri BNI Deposito Cabang Pemebantu Sinjai, Cabang Bulukumba;
- 2 Nomr rekening , dengan normor seri, yang dikeluarkan oleh BNI Deposito Cabang Pembantu Sinjai, Cabang bulukumba;

Sedangkan pada yang selainnya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mengajukan alat-alat bukti :

A Bukti Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi kutipan akta nikah nomor 321/26/III/1982 tanggal 24 Maret 1982, atas nama PEMOHON dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;
- 2 Fotokopi kutipan akta kematian kematian nomor 73707-KM-2312013-0004 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 ;
- 3 Fotokopi Nomor rekening dengan nomor, nomor rekening, dengan nomor seri dan nomor rekening rekening, dengan normor seri yang dikeluarkan oleh BNI Deposito Cabang Pembantu Sinjai, Cabang bulukumba, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3
- 4 Fotokopi silsilah amarahumah (ISTRI PEMOHON) nomor 152/32.03/BLp/2013, tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;

B Saksi :

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung dengan suami Pemohon ;
- Bahwa istri pemohon bernama ISTRI PEMOHON sebagai ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan ISTRI PEMOHON telah hidup rukun dan damai dan telah dikarunai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 1 SAUDARA I ISTRI PEMOHON, umur 30 tahun
 - 2 SAUDARA II ISTRI PEMOHON, umur 29 tahun
 - 3 SAUDARA III ISTRI PEMOHON, umur 26 tahun
 - 4 SAUDARA IV ISTRI PEMOHON, umur 15 tahun
- Bahwa istri pemohon ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian almarhumah ISTRI PEMOHON bukan karena dianiaya oleh pemohon tetapi karena sakit ;
- Bahwa pada saat ISTRI PEMOHON meninggal dunia ibunya IBU DARI ISTRI PEMOHON dan ayahnya AYAH DARI ISTRI PEMOHON masih hidup;
- Bawah pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan mencairkan / memindah namakan deposito di BNI Cabang Pembantu Sinjai, Cabang Bulukumba, dari istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON (almarhumah) dan kepentingan hukum lainnya.

Saksi Kedua, SAKSI 2, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung dengan suami Pemohon ;
- Bahwa istri pemohon bernama ISTRI PEMOHON sebagai ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan ISTRI PEMOHON telah hidup rukun dan damai dan telah dikarunai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 1 SAUDARA I ISTRI PEMOHON, umur 30 tahun
 - 2 SAUDARA II ISTRI PEMOHON, umur 29 tahun
 - 3 SAUDARA III ISTRI PEMOHON, umur 26 tahun
 - 4 SAUDARA IV ISTRI PEMOHON, umur 15 tahun
- Bahwa istri pemohon ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2013,
- Bahwa kematian almarhumah ISTRI PEMOHON bukan karena dianiaya oleh pemohon tetapi karena sakit ;
- Bahwa pada saat ISTRI PEMOHON meninggal dunia ibunya IBU DARI ISTRI PEMOHON dan ayahnya AYAH DARI ISTRI PEMOHON masih hidup;
- Bawah pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan mencairkan / memindah namakan deposito di BNI Cabang Pembantu Sinjai, Cabang Bulukumba, dari istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON (almarhumah) dan kepentingan hukum lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan mencairkan / memindah namakan deposito di BNI Cabang Pembantu Sinjai, Cabang Bulukumba, dari istrinya dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa meskipun pemohon hanya untuk ditetapkan ahli waris dari almarhumah (ISTRI PEMOHON), maka oleh majelis hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2,3,4,dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, menunjukkan bahwa pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON adalah isteri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2013 karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, menunjukkan bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON mempunyai buku tabungan pada kantor BNI cabang pembantu Sinjai, cabang Bulukumba, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.4 bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ISTRI PEMOHON ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa pada waktu almarhumah ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 21 November 2013 krena sakit, maka almarhumah almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggalkan ahli waris yaitu :

- 1 SAUDARA I ISTRI PEMOHON, umur 30 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 SAUDARA II ISTRI PEMOHON, umur 29 tahun
- 3 SAUDARA III ISTRI PEMOHON, umur 26 tahun
- 4 SAUDARA IV ISTRI PEMOHON, umur 15 tahun

Menimbang, bahwa karena para saksi pemohon telah memenuhi syarat formil materil saksi maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi pemohon maka, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

- bahwa pemohon adalah suami dari almarhumah ISTRI PEMOHON ;
- Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2013 karena sakit.
- Bahwa orang tua almarhumah ISRI PEMOHON keudanya masih hidup
- Bawha ayah kandung almarhumah ISTRI PEMOHON bernama AYAH DARI ISTRI PEMOHON sedangkan ibunya bernama IBU DARI ISTRI PEMOHON;
- Bawha pemohon dan ISTRI PEMOHON mempunyai 4 orang anak masing-masing :
 - 1 SAUDARA I ISTRI PEMOHON, umur 30 tahun
 - 2 SAUDARA II ISTRI PEMOHON, umur 29 tahun
 - 3 SAUDARA III ISTRI PEMOHON, umur 26 tahun
 - 4 SAUDARA IV ISTRI PEMOHON, umur 15 tahun
- Bahwa pmohon mengajukan permohonan ahli waris dalam rangka pengurusan mencairkan / memindah namakan deposito di BNI Cabang Pembantu Sinjai, Cabang Bulukumba, dari istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON (almarhumah) dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sebelum menetapkan ahli waris terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan mengnai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah meliputi ayah anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kaek, ibu ,anaka perempuan, saudara prempuan dan nenek sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersaebut di muka , maka pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan karen kelompok perkawanna yakni suami dari almarhumah ISTRI PEMOHON;

Menimbang pula bahwa dipandang dari sudut ahli waris sebagaimana tersbut di muka, maka almarhum ISTRI PEMOHON, meninggalkan 2 kelompok ahli waris yakni kelompok ahli waris karen hubungan perkawinan yaitu suami dan kelompok ahli waris karena hubungan darah yakni ayah,ibu dan anak

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris ; dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ISTRI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pemohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan msing-masing :

PEMOHON (suami)

- AYAH DARI ISTRI PEMOHON (ayah)
- IBU DARI ISTRI PEMOHON (ibu)
- SAUDARA I ISTRI PEMOHON (anak)
- SAUDARA II ISTRI PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAUDARA III ISTRI PEMOHON
- SAUDARA IV ISTRI PEMOHON

Adalah ahli waris ISTRI PEMOHON

3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiulawal 1435 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

, Dra. Hj Jusmah

Dra. Hj Nurbaya

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Bahrah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 175.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)